

- RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 507.306.000 lembar saham atau 86,28 % dari 588.000.000 lembar saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah disetorkan atau dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPSLB :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara atau Agenda Pertama:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara atau Agenda Rapat yang Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah/menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait

Jakarta, 30 September 2019

PT. Tira Austenite Tbk

DIREKSI

